



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 01 TAHUN 2009**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan keadaan, terhadap renovasi Masjid Jami' Baiturrohman maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 12) perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 16) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 2) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Besaran Dana Cadangan yang dibutuhkan untuk keperluan belanja modal pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebesar Rp. 72.439.063.338,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. APBD Tahun Anggaran 2007 :

1. pembangunan terminal terpadu sebesar Rp. 20.001.745.374,32 (dua puluh milyar satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) ;
2. renovasi Masjid Jami' Baiturrohman sebesar Rp. 4.893.791.603,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) ;
3. pembangunan Eks Gedung Pramuka sebesar Rp. 6.226.941.603,00 (enam milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) ;

4. pembangunan Balai Diklat Pertanian Ngrambe sebesar Rp. 3.234.465.182,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
5. peningkatan jalan Ahmad Yani sebesar Rp. 5.587.622.636,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;
6. peningkatan jembatan Wot Galeh sebesar Rp. 1.567.920.167,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

b. APBD Tahun Anggaran 2008 :

pembangunan terminal terpadu sebesar Rp. 23.160.145.375,68 (dua puluh tiga milyar seratus enam puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh delapan sen).

c. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 :

renovasi Masjid Jami' Baiturrohman sebesar Rp. 1.838.225.005,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima rupiah).

d. APBD Tahun Anggaran 2009 :

renovasi Masjid Jami' Baiturrohman sebesar Rp. 6.048.921.692,00 (enam milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)."

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Pelaksanaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 41.512.486.565,32 (empat puluh satu milyar lima ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah tiga puluh dua sen) ;
- b. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 24.998.370.380,68 (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah enam puluh delapan sen) ;

- c. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 14.703.799.389,70 (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian Rp. 6.048.921.692,00 (enam milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dari Pembentukan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2009, ditambah Rp. 8.654.877.697,70 (delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) dari sisa Dana Cadangan. ”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 Januari 2009**

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 22 Januari 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2009 NOMOR 01